

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, kepandaian yang khusus atau kemahiran tertentu. Dalam proses persidangan, seorang ahli dapat memberikan keterangannya di pengadilan untuk membuat terang sebuah kasus. Keterangan yang dikemukakan oleh seorang ahli ini bukanlah keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara namun murni keterangan umum yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan yang dikemukakan oleh ahli di pengadilan inilah yang disebut dengan keterangan ahli.

Kedudukan ahli diajukan untuk memberi keterangan suatu perkara yang timbul dimasyarakat ketika hakim kurang memahami tentang perkara tersebut. Hadirnya seorang saksi ahli dalam persidangan karena atas permintaan dari salah satu pihak yang berperkara (baik penggugat/tergugat) yang tujuan untuk menguatkan dalil gugatannya, karena pihak tersebut merasa masih kekurangan alat bukti, atau karena inisiatif dari hakim sendiri yang menangani perkara tersebut oleh karena hakim belum mengetahui sepenuhnya tentang perkara itu. Dan didalam persidangan saksi ahli tersebut memberikan keterangannya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim, kedudukan saksi ahli itu untuk memberikan keterangan atau pendapatnya mengenai perkara tersebut sesuai dengan pengetahuan atau keahliannya.

2. Karena pendapat ahli itu bebas dinilai oleh hakim, dan tidak ada undang-undang yang mengatur hakim untuk mengikuti pendapat dari ahli tersebut. Dengan demikian pendapat saksi ahli tersebut digunakan jika tidak bertentangan atau sesuai

dengan keyakinan hakim atau saja tidak dipakai karena pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Jadi keterangan yang diberikan oleh ahli itu tidak mengikat hakim untuk mengikuti pendapat ahli itu atau tidak mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli secara formil bukanlah alat bukti, maka secara jelas dan fakta dapat disimpulkan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan seorang ahli jelas bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya semata-mata untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada sehingga tidak bisa menentukan isi dari putusan pengadilan perdata, karena tanpa adanya pendapat atau keterangan ahli tersebut pun majelis hakim tetap dapat memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan atas permasalahan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan, penulis memberikan saran bahwa:

1. Keterangan ahli harus dijadikan salah satu bukti dalam perkara perdata, karena keterangan ahli juga dapat dipakai hakim untuk menggali lebih dalam sebuah peristiwa hukum atau suatu perkara perdata.
2. Bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menjadi ahli dalam suatu persidangan keterangan yang diberikan harus subjektif agar hakim dapat memberikan suatu keputusan yang adil.
3. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh penulis, maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dan luas, disarankan kepada pembaca untuk membaca referensi-referensi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir, Muhamad, SH. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Achmad Ali, et Al. 2003. *Beberapa Asas Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UUI Press.
- Harapah, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, Krisna. 1996. *Hukum Acara Perdata dab Teori Praktek*. Bandung : PT Grafitri Budi Utami.
- Prinst, Darwan. 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Projohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono.1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Sutopo H.B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta UNS Press.
- Mertokusumo, Sudikno, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kedelapan.Yogyakarta: Penerbit LIBERTY Yogyakarta. 2009.
- Rasaid, Nur. M. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samudra, Teguh, 1992. *Hukum Pembuktian Acara Perdata*. Alumni : Bandung.
- Soepomo, R. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo, R. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta
- Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UUI Press.
- Soeroso, S.H. *Hukum Acara Perdata lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2010.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Tentang Hak Atas Tanah.

KUHPerdara

HIR

BW

RBg

Yurisprudensi putusan MA-RI No. 213.K/Sip/1955 dan Yurisprudensi putusan

MA-RI No. 191 K/Sip/1962 tentang wewenang hakim untuk mendengar saksi ahli.

Sumber Lainnya :

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi_ahli.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi_ahli)

[https://www.academia.edu/35218616/ETIKA-DAN-PROFESIONALISME-SAKSI-](https://www.academia.edu/35218616/ETIKA-DAN-PROFESIONALISME-SAKSI-AHLI)

[AHLI](#)

Blog.didiksudyana.com/2016/02/saksi-ahli.html

<https://www.hukum-hukum.com-e-book-praktik-hukum>